

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM KTA CASHLOAN ("SYARAT DAN KETENTUAN")

A. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali dinyatakan lain dalam konteksnya, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"**Bank**" atau "**OCBC**" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk suatu perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta Selatan termasuk seluruh kantor cabang Bank yang berada di Indonesia, yang memberikan KTA Cashloan kepada Nasabah.

"**Batas Kredit**" adalah jumlah maksimal pinjaman KTA Cashloan yang dapat dipergunakan oleh Nasabah.

"**Data Pribadi**" berarti (a) semua data yang masuk dalam definisi informasi pribadi, data pribadi, informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi atau istilah sejenis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) semua informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi termasuk nama, alamat rumah atau kantor, alamat Surat Elektronik (E-mail), nomor telepon, foto, nomor akun, nomor surat izin mengemudi, paspor, nomor jaminan sosial atau nomor identifikasi yang diterbitkan pemerintah, dan (c) semua informasi lain terkait dengan atau berhubungan dengan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pribadi tersebut;

"**Lapisan Data (Data Layer)**" adalah Data Pribadi Nasabah, eksistensi/lokasi/keberadaan Nasabah dan data transaksi Nasabah yang bersumber dari ekosistem daring milik Nasabah (seperti akun berbagi kendaraan, akun dompet elektronik, akun *e-commerce*, akun pinjaman fintech, akun pada institusi pemerintah dan akun lainnya yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama) yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank melalui aplikasi Bank, untuk selanjutnya data-data tersebut akan digunakan oleh Bank untuk verifikasi dan indentifikasi Nasabah terkait *Know Your Customer* (KYC), profil risiko Nasabah dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh Bank terkait dengan proses penyediaan fasilitas pinjaman oleh Bank, misalnya namun tidak terbatas pada KTA Cashloan.

"**Permohonan KTA Cashloan**" adalah permohonan kredit yang diajukan oleh Nasabah untuk mendapatkan fasilitas KTA Cashloan termasuk namun tidak terbatas pada formulir

elektronik (E-Form) maupun non elektronik serta pengajuan melalui aplikasi dan/atau website Bank.

"**Fasilitas Cicilan Tetap**" adalah fasilitas pinjaman dalam bentuk cicilan tetap.

"**Fasilitas Revolving Rate**" adalah fasilitas pinjaman tunai dimana penghitungan bunga berdasarkan bunga harian.

"**Hari Kerja**" adalah hari beroperasinya perbankan di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut dan merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bank Indonesia.

"**Nasabah**" adalah pihak sebagaimana tercantum dalam Formulir Permohonan kepada Bank untuk menggunakan produk dan/atau layanan Bank;

"**KTA Cashloan**" adalah fasilitas pinjaman tunai tanpa agunan bagi Nasabah berupa Fasilitas Cicilan Tetap dan/atau Fasilitas *Revolving Rate* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yang telah disetujui permohonannya, baik yang berkaitan dengan KTA Cashloan Payroll maupun KTA Cashloan dimana tujuan penggunaan KTA Cashloan adalah untuk keperluan konsumtif.

"**Perjanjian KTA Cashloan**" adalah seluruh dokumen kredit yang berupa Syarat dan Ketentuan, Permohonan KTA Cashloan, dan dokumen lainnya sehubungan dengan pemberian KTA Cashloan.

"**Pembayaran Minimum**" adalah jumlah minimum tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah sesuai perhitungan Bank setiap bulannya yang tertera dalam lembar tagihan atau media pemberitahuan lainnya dari Bank kepada Nasabah.

"**Saldo Yang Belum Dibayar**" atau "**Saldo Akhir**" adalah jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah atas KTA Cashloan Nasabah pada suatu hari dan yang akan ditagih kepada Nasabah akan terbukti dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipegang dan dipelihara oleh Bank, dan juga diinformasikan melalui suatu lembar tagihan atau melalui media pemberitahuan lainnya.

"**Surat Elektronik/E-mail**" adalah suatu layanan untuk mengirim atau menerima surat secara elektronik melalui jaringan internet yang dilakukan dengan sebuah komputer atau media elektronik lainnya.

"**Tanggal Cetak Tagihan**" adalah tanggal yang ditetapkan Bank dimana Bank mengirimkan informasi rincian tagihan atas transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya.

"**Tanggal Jatuh Tempo**" adalah tanggal yang ditetapkan Bank dimana Nasabah wajib membayar atas setiap pinjaman dan tagihan terkait KTA Cashloan.

"**Video KYC (Know Your Customer)**" adalah proses verifikasi identitas Nasabah untuk mengenal dan mendapatkan informasi lebih menyeluruh dari Nasabah dengan cara tatap muka melalui media panggilan video (*video call*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/otoritas keuangan lainnya.

2. Kecuali ditentukan lain dalam konteks:
 - (i) Pemberian judul bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini.
 - (ii) Kata-kata yang menyatakan tunggal juga termasuk jamak dan sebaliknya.

B. FASILITAS KTA CASHLOAN, PEMBATALAN PERMOHONAN KTA CASHLOAN & PENGAJUAN KEBERATAN KTA CASHLOAN

I. FASILITAS KTA CASHLOAN

1. Batas Kredit untuk KTA Cashloan merupakan jumlah transaksi yang dapat Nasabah gunakan dan diberikan atas pertimbangan mutlak Bank sendiri, dengan memperhatikan ketentuan perbankan yang berlaku.
2. Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak membatalkan penyediaan fasilitas KTA Cashloan, dalam hal kualitas aktiva Nasabah menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank berhak menetapkan suatu batas tertentu untuk KTA Cashloan Nasabah. Atas setiap perubahan Batas Kredit, Bank akan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bank berhak menetapkan pemberlakuan Fasilitas Cicilan Tetap maupun Fasilitas *Revolving Rate*.
5. Nasabah tidak dapat mempergunakan KTA Cashloan melampaui Batas Kredit yang telah ditetapkan.
6. Instruksi Pemindahan Dana
 - a. Nasabah menerima, mengerti dan setuju untuk tunduk pada setiap prosedur maupun ketentuan

yang berlaku di Bank untuk pelaksanaan setiap instruksi yang Nasabah berikan kepada Bank.

- b. Segala risiko yang timbul sebagai akibat dari setiap pemberian instruksi Nasabah kepada Bank menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya, dan Nasabah dengan ini melepaskan dan membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan, klaim, gugatan, ganti rugi, keberatan apapun yang timbul dari Nasabah sendiri atau dari pihak manapun juga sebagai akibat dari pelaksanaan instruksi Nasabah tersebut oleh Bank.
 - c. Setiap instruksi yang Nasabah berikan kepada Bank, termasuk Instruksi Pemindahan Dana ini tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir karena sebab apapun, tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
7. Bagi Nasabah yang bersedia mengikuti perlindungan asuransi jiwa kredit untuk KTA Cashloan, maka premi asuransi akan ditambahkan ke Batas Kredit dan pembayarannya dicicil sepanjang jangka waktu Fasilitas KTA Cashloan.

II. PERSETUJUAN PERMOHONAN KTA CASHLOAN

Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, informasi persetujuan permohonan KTA Cashloan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) atau media lainnya yang dianggap baik oleh Bank. Persetujuan KTA Cashloan, yang akan mencantumkan rincian pinjaman KTA Cashloan yang disetujui oleh Bank, akan dikirimkan melalui Surat Elektronik/E-mail atau surat ke alamat yang Nasabah cantumkan dalam permohonan KTA Cashloan sebagai alamat korespondensi. Rincian pinjaman KTA Cashloan, termasuk jumlah, suku bunga, dan jangka waktu, yang berlaku dan mengikat Nasabah, adalah rincian yang telah disetujui oleh Bank sebagaimana tercantum dalam persetujuan KTA Cashloan dan bukan yang diajukan oleh Nasabah dalam permohonan KTA Cashloan.

III. PEMBATALAN PERMOHONAN KTA CASHLOAN

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Nasabah setuju bahwa Bank setiap saat dapat membatalkan permohonan KTA Cashloan yang diajukan oleh Nasabah

dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut kepada Nasabah.

IV. PENGAJUAN KEBERATAN ATAS FASILITAS KTA CASHLOAN

1. Dalam hal Nasabah tidak memahami dan bermaksud membatalkan fasilitas KTA Cashloan Nasabah diberikan hak paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak Persetujuan Pencairan Dana KTA Cashloan dikirimkan oleh Bank, dengan menghubungi Tanya OCBC 1500999 atau +62-21-26506300 (Luar Negeri) atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu, untuk mengajukan pembatalan pengajuan Fasilitas KTA Cashloan.
2. Nasabah berkewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender semenjak diterimanya pengajuan pembatalan Fasilitas KTA Cashloan oleh Nasabah tersebut, membayar kembali kepada Bank dengan lunas dan sebagaimana mestinya seluruh jumlah hutang pokok/pinjaman berikut bunga dan jumlah lain yang terhutang.

C. PENGGUNAAN

1. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan KTA Cashloan ke rekening kredit lainnya di Bank seperti Kartu Kredit OCBC dan sebagainya.
2. Bank akan mencairkan pinjaman KTA Cashloan ke rekening atas nama Nasabah di OCBC, kecuali diatur lain dalam kebijakan Bank atau bilamana Bank menyetujui maka pencairan pinjaman dapat dilakukan ke rekening atas nama Nasabah di bank lain sesuai dengan instruksi atau informasi Nasabah.
3. Nasabah bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan dana yang telah ditransfer oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas untuk tidak menggunakan dana tersebut guna pembayaran uang muka pembelian properti atau kendaraan bermotor berkaitan dengan kredit / pembiayaan properti dan/atau kredit / pembiayaan kendaraan bermotor Nasabah, serta mematuhi peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
4. Bank berwenang untuk melakukan pemblokiran penggunaan KTA Cashloan oleh Nasabah, termasuk menyatakan seluruh pinjaman KTA Cashloan jatuh tempo dan wajib dibayar secara penuh, apabila menurut pertimbangan Bank, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian KTA Cashloan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam hal terdapat transaksi, keterangan, pernyataan, persetujuan, pemberian kuasa/kewenangan dan penyampaian segala informasi/data Nasabah yang disampaikan atau ditransmisikan oleh Nasabah secara digital/elektronik atau melalui sarana komunikasi elektronik ("**Penyampaian Instruksi Secara Elektronik**") kepada Bank, maka semua Penyampaian Instruksi Secara Elektronik wajib dipertanggungjawabkan oleh Nasabah dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat atas instruksi Nasabah kepada Bank meskipun tidak dibuat dalam dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani oleh Nasabah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
6. Nasabah setuju bahwa (a) setiap Penyampaian Instruksi Secara Elektronik yang diterima dan berhasil diproses oleh Bank merupakan instruksi yang sah dari Nasabah. Bank berwenang, namun tidak berkewajiban, untuk melakukan verifikasi apakah pihak yang memberikan instruksi adalah Nasabah yang benar, menilai atau membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud. Setiap instruksi yang diterima oleh Bank tersebut sah mengikat dan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya; dan (b) setiap Penyampaian Instruksi Secara Elektronik termasuk salinan (copy), film-film mikro atau rekaman-rekaman dan bentuk lainnya yang sejenis dari Penyampaian Informasi Secara Elektronik yang dibuat dan/atau disimpan oleh Bank merupakan bukti(-bukti) yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti aslinya atau selayaknya informasi tersebut dibuat secara tertulis dalam dokumen fisik.

D. PEMBAYARAN

1. Seluruh pembayaran KTA Cashloan oleh Nasabah, kecuali ditentukan lain oleh Bank, wajib dalam mata uang Rupiah.
2. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang terhutang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan KTA Cashloan yang telah diterima dan dipergunakan pada Tanggal Jatuh Tempo.
3. Dalam hal Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari bukan Hari Kerja, maka pembayaran pinjaman dan biaya-biaya lain (bila ada) harus dilakukan 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut.
4. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati Tanggal Jatuh Tempo atau membayar kurang dari jumlah yang

telah ditentukan, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.

5. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan KTA Cashloan sebelum Tanggal Jatuh Tempo berakhirnya jangka waktu pinjaman, Nasabah akan dikenakan biaya sesuai ketentuan Bank yang telah diinformasikan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Apabila Nasabah ingin melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat, maka:
 - a. Nasabah dapat melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank atau menghubungi Call Center/Tanya OCBC untuk mengetahui jumlah pinjaman yang harus dibayarkan dan biaya lainnya.
 - b. Nasabah tidak diperkenankan melakukan pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat tanpa adanya konfirmasi/persetujuan dari Bank. Pembatalan dan/atau pelunasan dipercepat terhadap dana pinjaman yang diterima wajib langsung ditransfer ke rekening pinjaman yang telah diinformasikan oleh Bank kepada Nasabah.
7. Setiap pembayaran yang diterima oleh Bank akan digunakan sesuai urutan sebagai berikut : (i) pelunasan biaya-biaya dan denda; (ii) bunga (iii) pelunasan pokok pinjaman atau urutan lain yang akan ditetapkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Nasabah yang memberikan instruksi pencairan ke rekening atas nama Nasabah di Bank wajib melakukan pembayaran atas tagihan KTA Cashloan melalui pendebitan rekening Nasabah di Bank secara otomatis setiap bulannya. Untuk Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank, maka pembayaran atas tagihan KTA Cashloan wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Untuk Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank, maka pembayaran atas tagihan KTA Cashloan wajib dibayarkan ke rekening sebagaimana tercantum di dalam lembar tagihan (*billing statement*) yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah. Dalam hal terdapat perubahan atas instruksi tersebut, maka Nasabah wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
9. Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Nasabah wajib menyediakan dana dalam rekening Nasabah

yang terdaftar pada Bank dan Bank dengan ini diberi kuasa dan wewenang oleh Nasabah untuk memotong/mendebet rekening Nasabah tersebut sebesar tagihan yang terhutang.

10. Ketentuan Khusus

- a. Untuk KTA Cashloan yang pembayarannya bersumber dari rekening payroll Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan blokir sejumlah dana atas rekening payroll Nasabah, 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal gaji/payroll Nasabah, dan melakukan pendebitan rekening payroll Nasabah terhitung sejak 3 (tiga) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
- b. Untuk KTA Cashloan yang pembayarannya dilakukan melalui rekening Nasabah (non payroll), maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak melakukan auto debet rekening Nasabah, terhitung sejak 4 (empat) hari kalender sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
- c. Terkait ketentuan butir (a) dan (b) tersebut, Bank dengan ini diberi kuasa dan wewenang oleh Nasabah untuk memblokir, membuka blokir dan juga mendebet/memotong rekening Nasabah tersebut sebesar tagihan yang terhutang.

11. Seluruh jumlah terhutang oleh Nasabah kepada Bank akan tetap ditagihkan dan menjadi tanggungan Nasabah dan/atau penanggung/penjamin, kurator, pengampu atau ahli warisnya, dalam hal Nasabah yang bersangkutan dijamin, pailit, dalam pengampuan atau meninggal, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. BUNGA DAN BIAYA

1. Atas setiap jumlah pinjaman terhutang dan belum dibayar lunas oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian KTA Cashloan, Nasabah wajib membayar bunga kepada Bank sebesar suku bunga yang telah diinformasikan kepada Nasabah sebagaimana tertera pada Konfirmasi Kredit dan/atau website Bank. Kewajiban pembayaran bunga akan dibebankan pada tagihan Nasabah.
2. Nasabah setuju dan bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pajak yang timbul sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di negara tempat Nasabah tinggal/menetap dan bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban dan potongan yang disyaratkan oleh hukum atau praktik kelaziman perbankan yang berlaku (beserta semua denda, bunga, dan

pengeluaran terkait) berkenaan dengan suatu transaksi fasilitas KTA Cashloan.

3. Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya provisi, biaya keterlambatan pembayaran, biaya meterai, biaya pengembalian pembayaran/pelunasan dipercepat, biaya pencetakan lembar tagihan (jika ada), yang telah diinformasikan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang tertera pada Konfirmasi Kredit dan/atau website Bank.
4. Bank berhak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, dan biaya-biaya yang berlaku atas Fasilitas KTA Cashloan dikemudian hari dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja atau jangka waktu lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya perubahan tersebut, melalui media yang dianggap baik oleh Bank. Perincian semua bunga dan biaya yang wajib dibayar oleh Nasabah atas KTA Cashloan sesuai yang telah diinformasikan kepada Nasabah sebagaimana tertera dalam Konfirmasi Kredit dan/atau website/platform Bank

F. PEMBUKTIAN HUTANG

1. Dengan telah dicairkannya pinjaman KTA Cashloan ke rekening Nasabah, maka Nasabah sepenuhnya mengakui telah berhutang kepada Bank sebesar jumlah pinjaman dan mengakui telah menerima jumlah pinjaman sebesar jumlah pinjaman.
2. Nasabah menyetujui bahwa jumlah hutang berdasarkan Perjanjian KTA Cashloan dari waktu ke waktu akan terbukti dari:
 - a. Rekening pinjaman KTA Cashloan Nasabah yang ada pada Bank; dan/atau
 - b. Konfirmasi kredit atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh Bank; dan/atau
 - c. Catatan atau administrasi Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah mengenai adanya maupun tentang jumlah kewajiban Nasabah yang terutang dan wajib dibayar oleh Nasabah pada Bank sehubungan dengan pemberian KTA Cashloan kepada Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya; dan/atau
 - d. Surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Bank.

G. HAK-HAK BANK

1. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak untuk mengalihkan hak-haknya selaku kreditur kepada pihak ketiga dengan pemberitahuan melalui media tertulis ataupun media lainnya kepada Nasabah.
2. Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa Bank akan melaporkan fasilitas KTA Cashloan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3. Untuk kepentingan verifikasi, Nasabah mengerti dan menyetujui bahwa Bank dapat melakukan pengecekan data keuangan Nasabah (dan pasangan Nasabah) ke data Bank Indonesia, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) maupun sistem layanan lainnya, dan untuk tujuan pengecekan ini Nasabah wajib memastikan bahwa persetujuan pasangan Nasabah telah diperoleh sebelum pengajuan permohonan fasilitas KTA Cashloan ini.
4. Bank berhak untuk menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewa yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapat kembali jumlah hutang Nasabah dengan menggabungkan semua dan setiap rekening termasuk deposito dan pasiva Nasabah yang ada pada Bank baik di dalam atau di luar negeri untuk melunasi seluruh pinjaman-pinjaman kepada Bank. Apabila terdapat kelebihan dana, maka Bank akan mengembalikan dana tersebut kepada Nasabah tanpa kewajiban Bank untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun juga.

H. STATUS KOLEKTIBILITAS PEMBAYARAN

Bank mengklasifikasikan status kolektibilitas KTA Cashloan berdasarkan pola pembayaran yang dilakukan Nasabah. Pembayaran tagihan yang memenuhi atau lebih dari jumlah tagihan terhutang yang diterima oleh Bank pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai KTA Cashloan dengan kolektibilitas kredit lancar. KTA Cashloan dengan pembayaran tagihan dibawah jumlah tagihan terhutang dan/atau pembayaran dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai KTA Cashloan dengan kolektibilitas kredit non lancar, yang akan diklasifikasikan lebih lanjut oleh Bank berdasarkan hari tunggakan pembayaran tagihan, mulai dari kolektibilitas dalam perhatian khusus (menunggak 1-90 hari

kalender), kurang lancar (91-120 hari kalender), diragukan (menunggak 121-180 hari kalender), dan macet (menunggak lebih dari 180 hari kalender).

I. WANPRESTASI

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu atau lebih hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka peristiwa tersebut merupakan kejadian kelalaian/wanprestasi terhadap Perjanjian KTA Cashloan, yaitu :
 - a. Nasabah tidak/lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian KTA Cashloan;
 - b. Nasabah terlibat perkara pidana/perdata atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam Bank Indonesia.
 - c. Nasabah meninggal dunia, ditempatkan dibawah pengampuan, dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, mengajukan penundaan pembayaran.
 - d. Terjadi keadaan termasuk perubahan dalam keuangan Nasabah yang menurut pendapat Bank secara material akan merugikan dan mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk membayar pinjamannya.
 - e. Salah satu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan atau diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian KTA Cashloan terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.
 - f. *Cross Default* dan kelalaian dalam perjanjian lain dengan Bank.
 - g. Bilamana Nasabah tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Bank atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya dimana Nasabah sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh Nasabah dalam perjanjian tersebut secara sekaligus, sebelum Tanggal Jatuh Tempo pinjamannya.
 - h. Nasabah dinyatakan pailit, meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*sursance van betaling*) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaannya.

- i. Nasabah tidak memberikan informasi yang cukup yang mengakibatkan lembar tagihan dikembalikan kepada Bank lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - j. Keadaan-keadaan lainnya yang menurut pendapat/pertimbangan Bank dapat berpengaruh kepada kemampuan pembayaran/finansial Nasabah.
2. Dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan Perjanjian KTA Cashloan, tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:
 - a. Kewajiban Bank untuk menyediakan KTA Cashloan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian KTA Cashloan akan berakhir/berhenti dengan seketika.
 - b. Semua dan setiap jumlah uang yang terhutang oleh Nasabah menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank.
 - c. Bank berhak dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian KTA Cashloan atau dokumen-dokumen lainnya termasuk untuk meminta pembayaran tunai dan/atau mendebet/memotong Rekening Nasabah yang ada pada Bank, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang Bank dimanapun juga, baik berupa rekening giro, maupun rekening deposito yang telah/belum jatuh tempo, atau rekening lainnya, baik dalam mata uang Rupiah, maupun dalam mata uang lain.
 - d. Bank berhak melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran KTA Cashloan ke alamat penagihan, yaitu seluruh alamat Nasabah yang diberikan ke Bank sebagaimana tercantum dalam Permohonan KTA Cashloan yang dilengkapi oleh Nasabah atau sebagaimana tercantum dalam catatan Bank dan setiap perubahan alamat yang disampaikan Nasabah kepada Bank.
 - e. Bank akan melakukan penagihan atas kewajiban yang telah jatuh tempo dengan memberikan surat peringatan atau surat dengan nama lain yang dipersamakan dengan surat peringatan, namun demikian, Bank juga berhak untuk melakukan penagihan melalui media telepon, surat elektronik, fax, atau media lainnya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap cukup oleh Bank.

J. PENGAKHIRAN FASILITAS

1. Bank berhak, atas pertimbangan Bank, mengakhiri/menghentikan pemberian KTA Cashloan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian KTA Cashloan, sebelum berakhirnya jangka waktu KTA Cashloan, dengan mengirimkan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari terdapat peraturan/kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal terdapat sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan Bank, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank dengan ini juga berhak untuk menghentikan/mengakhiri pemberian KTA Cashloan tersebut.
2. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atas segala pengajuan ganti rugi atau tuntutan hukum lain berupa apapun juga terhadap Bank sehubungan dengan penghentian/pengakhiran KTA Cashloan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas.
3. Apabila KTA Cashloan berakhir karena sebab apapun, maka kewajiban penyediaan KTA Cashloan oleh Bank kepada Nasabah menjadi berakhir dan seluruh sisa hutang pokok Nasabah kepada Bank berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul (jika ada), menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan wajib dibayar lunas oleh Nasabah dengan seketika dan sekaligus.
4. Nasabah dan Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk menghentikan penyediaan KTA Cashloan tidak diperlukan keputusan atau penetapan juru sita instansi Pengadilan yang berwenang.

K. HAK PERJUMPAAN HUTANG

Bank dapat menjalankan hak-haknya dan hak-hak istimewa yang timbul untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapatkan jumlah hutang Nasabah dengan menggabungkan semua dan setiap rekening termasuk deposito dan pasiva Nasabah yang ada pada Bank baik di dalam maupun di luar negeri untuk melunasi semua pinjaman-pinjaman kepada Bank. Nasabah berhak untuk

menerima kembali kelebihan dana tersebut dari Bank (apabila ada).

L. KEWAJIBAN NASABAH

Nasabah berjanji dan menyetujui selama fasilitas KTA Cashloan tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang, maka Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta barang-barang agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi Nasabah dan membuat salinan-salinan atau foto kopi atau catatan-catatan dari padanya.
2. Dari waktu ke waktu Nasabah menyampaikan pada Bank informasi keuangan dan lain-lain. Semua informasi yang diberikan Nasabah pada Bank harus lengkap, sesungguhnya dan benar.
3. Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Perjanjian KTA Cashloan daripada pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh Nasabah terhadap siapapun juga.

M. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Bank, bahwa:

1. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang Nasabah berikan pada saat pengajuan KTA Cashloan adalah lengkap dan benar dan Nasabah tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Nasabah mengakui bahwa semua informasi pada pengajuan KTA Cashloan adalah benar dan merupakan data Nasabah yang terkini. Apabila Nasabah pernah menjadi Nasabah Bank, atau saat ini merupakan nasabah Bank sehingga telah memiliki data pada Bank, maka Bank berhak untuk melakukan pembaruan data yang tercatat pada sistem Bank sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat pengajuan KTA Cashloan.
2. Nasabah menyatakan dan menjamin keaslian serta keabsahan seluruh dokumen pendukung yang ada dan/atau telah Nasabah berikan sebagai persyaratan pengajuan KTA Cashloan.
3. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada izin dari pasangan dan

pihak ketiga manapun untuk melaksanakan kewajiban Nasabah yang akan timbul berdasarkan KTA Cashloan ini.

4. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak memberikan informasi tentang perubahan Syarat dan Ketentuan KTA Cashloan atau tentang persetujuan atau penolakan KTA Cashloan yang Nasabah ajukan, melalui telepon atau surat atau layanan pesan singkat (SMS) atau melalui e-mail sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
5. Nasabah tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa berupa apapun juga.
6. Nasabah tidak berada dalam keadaan pailit.
7. Nasabah tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya.
8. Nasabah tidak mempunyai tunggakan kepada negara (pemerintah Republik Indonesia) yang sedemikian rupa sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha-usaha, atau kekayaan Nasabah.
9. Apabila Nasabah meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban Nasabah kepada Bank merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari Nasabah dan terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris Nasabah.
10. Nasabah memahami dan menerima bahwa setiap instruksi atau komunikasi yang Nasabah sampaikan melalui e-mail, faksimili, atau surat adalah sah, mengikat dan dapat dijalankan. Namun demikian, Nasabah juga memahami dan menerima bahwa, khusus untuk instruksi atau komunikasi tertentu, Bank, sesuai dengan kebijakannya, akan melakukan verifikasi atau konfirmasi ulang atas instruksi atau komunikasi yang telah Nasabah sampaikan. Instruksi atau komunikasi tersebut akan dianggap sah, mengikat dan dapat dijalankan setelah verifikasi dan konfirmasi ulang berhasil dilakukan.
11. Nasabah menjamin kepada Bank bahwa setiap pihak yang memberikan instruksi atau komunikasi kepada Bank untuk kepentingan atau atas nama Nasabah adalah orang yang berwenang mewakili Nasabah dalam berhubungan dengan Bank.
12. Setiap instruksi atau komunikasi melalui e-mail, faksimili atau surat merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah tanpa harus diikuti pengiriman dokumen aslinya, kecuali beberapa instruksi atau komunikasi yang memerlukan dokumen atau surat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk aslinya dan/atau dengan tanda

tangan basah. Nasabah setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

13. Nasabah memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari setiap dan segala kerugian, klaim, tindakan, proses, tuntutan, permintaan, biaya dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang dialami atau terjadi dalam bentuk dan cara apapun, yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi yang Nasabah sampaikan kepada Bank sepanjang Bank telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan cara-cara yang disepakati tersebut di atas.

N. PAJAK

Nasabah setuju untuk mematuhi ketentuan(-ketentuan) pajak yang berlaku di negara tempat Nasabah tinggal/menetap dan bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban dan potongan yang disyaratkan oleh hukum atau praktik kelaziman perbankan yang berlaku (beserta semua denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan suatu transaksi fasilitas KTA Cashloan.

O. PEMBUKTIAN

Sehubungan dengan pemberian KTA Cashloan, Nasabah setuju untuk memperlakukan/menganggap dan mengakui bahwa semua e-mail, fotokopi, mikro film/rekaman yang dibuat dan disimpan oleh Bank adalah merupakan bukti-bukti yang sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.

Nasabah mengakui bahwa Bank dapat memantau dan merekam setiap dan semua komunikasi elektronik antara lain melalui telepon, email, atau instrumen lainnya antara Bank dan Nasabah. Nasabah setuju dan memberikan wewenang atas perekaman dan pemantauan komunikasi elektronik tersebut.

P. PENGGUNAAN DATA

1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi segala data/informasi terkait Data Pribadi kepada Bank dan memberikan hak untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengirimkan, menginformasikan, dan/atau memusnahkan data/informasi sehubungan dengan pelaksanaan transaksi perbankan Nasabah.

2. Nasabah memberikan persetujuan dan kerwenangan kepada Bank untuk:
 - a. menggunakan data yang ada di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/atau sistem layanan lainnya yang memiliki maksud dan tujuan serupa sebagaimana ditetapkan peraturan yang berlaku;
 - b. memberikan data/informasi Nasabah kepada pihak ketiga guna melakukan pemrosesan permohonan produk dan/atau layanan pengiriman dokumen maupun penagihan.
3. Dalam hal terdapat terdapat penggunaan data, informasi dan keterangan milik pihak ketiga yang disampaikan Nasabah kepada Bank, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, informasi dan keterangan tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat diubah atau ditarik oleh Nasabah dengan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Bank sesuai prosedur yang berlaku di Bank.

Q. PERMOHONAN KTA CASHLOAN MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK

I. PENGGUNAAN LAPISAN DATA (DATA LAYER)

1. Nasabah dengan ini sepenuhnya memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan, mengelola, menyimpan, memanfaatkan dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan oleh Bank atas Lapisan Data (*Data Layer*) yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan pengajuan pinjaman atau pinjaman KTA Cashloan Nasabah di Bank, termasuk dan tidak terbatas menghubungkan akun daring Nasabah untuk kepentingan verifikasi identitas Nasabah secara digital dan/atau keperluan analisis lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak untuk melakukan verifikasi tambahan melalui sarana elektronik lain seperti telepon jika Bank

menganggap kelengkapan data atau informasi yang diperoleh melalui Lapisan Data (*Data Layer*) tidak cukup bagi Bank untuk membuat keputusan dalam proses persetujuan pinjaman KTA Cashloan yang diajukan oleh Nasabah.

II. PERSETUJUAN PINJAMAN DAN VIDEO KYC

1. Dalam hal Nasabah memanfaatkan aplikasi elektronik untuk pengajuan pinjaman KTA Cashloan, dan belum melakukan proses KYC sebelumnya, atas permohonan pinjaman Nasabah yang telah disetujui oleh Bank, Bank akan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke E-mail Nasabah yang tercantum didalam Permohonan KTA Cashloan/aplikasi elektronik pengajuan pinjaman KTA Cashloan, yang berisi informasi seperti jumlah plafond yang disetujui, tenor pinjaman, biaya-biaya, bunga pinjaman, nominal pencairan akhir serta jumlah tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan hasil analisis kredit dari Bank. termasuk tautan untuk melakukan prosedur Video KYC sebagai salah satu bentuk identifikasi Nasabah sebelum menjalin hubungan kerjasama perbankan dengan Bank.
2. Untuk Nasabah yang melakukan KYC sebagaimana dimaksud dengan butir II.1 di atas, maka Nasabah setuju bahwa:
 - (i) Dengan Nasabah membuka tautan Video KYC yang diberikan oleh Bank ke E-mail Nasabah tersebut, maka Nasabah telah menyetujui keputusan Bank tentang jumlah nominal pinjaman Nasabah yang disetujui oleh Bank, termasuk biaya yang dibebankan, tenor pinjaman, beserta kewajiban tagihan yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank.
 - (ii) Dalam hal Nasabah dinyatakan gagal oleh Bank dalam proses Video KYC ataupun Nasabah tidak membuka tautan Video KYC dalam tempo sebagaimana ditentukan oleh Bank sejak Nasabah menerima E-mail dari Bank, maka persetujuan Bank atas pinjaman KTA Cashloan Nasabah menjadi tidak berlaku dan batal demi hukum.

III. TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Setiap tanda tangan elektronik atau persetujuan yang diberikan secara elektronik yang dibubuhkan oleh Nasabah pada Permohonan KTA Cashloan atau aplikasi elektronik

adalah sah dan mengikat secara hukum serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

R. KEAMANAN DATA

1. Apabila Nasabah melakukan Penyampaian Instruksi Secara Elektronik, maka Nasabah wajib (a) menjaga keamanan password, kode aktivasi dan OTP dari pihak manapun dan untuk tujuan apapun termasuk kepada anggota keluarga, sahabat, karyawan Bank dan atau Merchant; (b) tidak menuliskan password, kode aktivasi dan OTP pada terminal atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau handphone atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain; (c) setiap password, kode aktivasi dan OTP wajib digunakan dengan hati-hati agar tidak terlihat orang lain; (d) tidak menggunakan password yang diberikan oleh orang lain, atau mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya, nomor telepon dan nama Nasabah.
2. Jika Nasabah menduga password telah diketahui oleh orang lain, Nasabah wajib segera mengganti password, kode aktivasi dan OTP. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dilakukannya penggantian password dimaksud menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala instruksi yang dilakukan dengan menggunakan data alamat e-mail, password, dan OTP yang diproses Bank. Dengan ini Nasabah membebaskan Bank dari segala macam tuntutan, gugatan, dan atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun terkait dengan dijalankannya instruksi dimaksud, sepanjang tidak terdapat kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja.
4. Bank berhak untuk tidak mengirimkan kode aktivasi atau OTP apabila Nasabah salah memasukkan kode aktivasi atau OTP sampai jumlah tertentu
5. OTP yang dikirimkan Bank hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi selama sesi atas transaksi dimaksud berlangsung. Setelah OTP digunakan atau sesi dimaksud berakhir, OTP yang telah dikirimkan sebelumnya tidak dapat digunakan kembali. Jika Nasabah hendak mengulang transaksi dimaksud, Nasabah wajib memasukkan OTP yang baru.

S. PENGKINIAN DATA

1. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank segala perubahan atas setiap informasi atau data Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nomor telepon, informasi atau data yang tercantum pada KTP dan/atau NPWP, informasi terkait pekerjaan/usaha Nasabah dan hal-hal lain yang menyimpang atau berbeda dari informasi atau data Nasabah yang sebelumnya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank, baik informasi atau data yang disampaikan secara elektronik maupun tidak.
2. Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi Nasabah, maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan/atau pihak yang ditunjuk Bank untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian atas setiap informasi atau data Nasabah yang terdapat dalam sistem Bank.

T. PENGADUAN

1. Nasabah dapat menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis.
2. Jika sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara lisan, maka Nasabah dapat menghubungi Tanya OCBC 1500999 atau +62-21-26506300 (Luar Negeri) atau email ke tanya@ocbc.id atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
3. Nasabah juga dapat mengajukan sanggahan dan/atau pengaduan melalui situs web Bank di www.ocbc.id atau datang ke cabang Bank terdekat.
4. Apabila Pengaduan yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada butir T.2 dan T3 di atas membutuhkan dokumen pendukung maka akan langsung dimintakan dokumennya ke Nasabah untuk dapat diproses lebih lanjut, dan waktu penyelesaian Pengaduan tersebut akan mengacu pada Penanganan Pengaduan tertulis.
5. Sanggahan dan/atau pengaduan dilakukan secara tertulis termasuk pengaduan lisan yang diterima di Kantor Cabang, maka sanggahan dan/atau pengaduan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
6. Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara lisan, maka Bank wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

7. Dalam hal Nasabah menyampaikan sanggahan dan/atau pengaduan secara tertulis, maka Bank akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikannya paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut.
8. Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengaduan sebagaimana dimaksud di atas:
 - a. Kantor cabang Bank yang menerima sanggahan dan/atau pengaduan tidak sama dengan kantor cabang Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor cabang tersebut;
 - b. Sanggahan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian atau pemeriksaan khusus/lanjutan;
 - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali Bank
9. Penyelesaian pengaduan diluar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir T.6 dan T.7 dapat dilakukan oleh Bank dengan persyaratan:
 - a. Penyelesaian pengaduan memerlukan tindak lanjut oleh pihak lain; dan
 - b. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak lain tersebut memengaruhi jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir T.6 dan T.7
10. Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada butir T.9 merupakan Bank, pihak lain dimaksud wajib menyampaikan tindak lanjut Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal permintaan tindak lanjut dari Bank yang menerima pengaduan awal.
11. Dalam hal Nasabah menolak tanggapan sanggahan dan/atau pengaduan dari Bank, maka Nasabah dapat melakukan pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

U. KUASA

1. Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Nasabah pada Bank baik karena hutang-utang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas KTA Cashloan, maka Nasabah sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada Bank untuk bertindak atas nama Nasabah mencairkan segala kekayaan Nasabah apapun bentuknya yang

diadministrasikan oleh Bank atau untuk membebaskan rekening Nasabah lainnya yang juga diadministrasikan oleh Bank guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang Nasabah pada Bank.

2. Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan setiap informasi yang telah diperoleh Bank mengenai Nasabah, kegiatan usaha Nasabah, rekening-rekening dan/ atau hubungan(-hubungan) bisnis/ transaksi Nasabah dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada rincian tentang fasilitas-fasilitas dan transaksi-transaksi Nasabah yang dilakukan dengan Bank, dalam kapasitasnya sebagai bankir dari Nasabah atau dalam kapasitas lainnya untuk keperluan operasional dan/atau pemenuhan atas persyaratan peraturan tertentu, kepada (i) kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnya dari Bank dan pihak lain yang terkait dengan Bank, (ii) agen Bank/ korespondennya, (iii) para penjamin, (iv) para pengacara, (v) para konsultan profesional dan para penyedia jasa Bank yang terikat pada kewajiban kerahasiaan dengan Bank.
3. Nasabah memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk memblokir dan/atau memotong atau mendebit rekening Nasabah dan/atau mencairkan deposito Nasabah untuk pembayaran seluruh biaya-biaya yang timbul (termasuk bunga (bila ada)) sehubungan dengan transaksi berdasarkan Permohonan KTA Cashloan Nasabah, pembayaran klaim, termasuk dan tidak terbatas pada pembayaran sanksi administratif (apabila ada) yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi keuangan lainnya yang disebabkan karena kewajiban-kewajiban pembayaran Nasabah lainnya kepada Bank. Dalam hal saldo rekening Nasabah tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut merupakan kewajiban Pemohon yang wajib dibayar dan Bank berhak menagih atas kewajiban tersebut kepada Nasabah.
4. Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara Nasabah pada Bank sebelum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala aturan-aturan yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

V. BIAYA-BIAYA

Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, seluruh ongkos dan biaya lainnya yang bertalian dengan pemberian fasilitas termasuk biaya lain untuk perkara di pengadilan maupun untuk eksekusi, biaya untuk menagih hutang serta biaya pelaksanaan jaminannya, seluruhnya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Nasabah. Apabila Bank telah membayar terlebih dahulu untuk semua biaya tersebut maka Nasabah mengakui segala jumlah tersebut sebagai tambahan atas pinjaman pokok.

W. DOMISILI HUKUM

1. Syarat dan Ketentuan ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan ("Sengketa") sehubungan Syarat dan Ketentuan ini, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk mufakat melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dimulainya mediasi tidak tercapai penyelesaian, maka Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan penuntutan-penuntutan terhadap Nasabah di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang perlu oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

X. KETENTUAN TERKAIT FATCA DAN CRS

1. Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah merupakan subjek pajak berdasarkan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act ("Subject FATCA"), Common Reporting Standard ("Subject CRS") dan Peraturan mengenai Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, maka Nasabah akan melengkapi setiap dokumen dan/atau formulir yang dipersyaratkan oleh Bank terkait dengan kewajiban perpajakan Nasabah selain di Indonesia dan menjamin kebenaran atas setiap informasi yang diberikan di dalam dokumen dan/atau formulir tersebut. Apabila status Nasabah berubah menjadi Subjek FATCA dan/atau CRS, maka Nasabah wajib selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan status tersebut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank.

2. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa informasi Nasabah akan diteruskan ke pihak otoritas baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas pajak Indonesia.
3. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa jika Bank berhak menolak hubungan usaha dan/atau menolak transaksi baru terkait rekening keuangan apabila Nasabah tidak bersedia memenuhi prosedur identifikasi yang berlaku pada Bank terkait dengan CRS.

Y. KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan komunikasi/korespondensi/keluhan dengan fasilitas KTA Cashloan ini, hubungi Tanya OCBC 1500999 atau +62-21-26506300 (Luar Negeri) atau nomor lainnya yang diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
2. Nasabah akan menerima pemberitahuan dan bentuk komunikasi lainnya sehubungan dengan fasilitas KTA Cashloan ini, sesuai dengan rincian kontak (alamat, E-mail, nomor telepon, dan nomor telepon seluler) yang ada dalam sistem Bank. Apabila informasi tersebut berubah, Nasabah wajib memberitahukannya kepada Bank sebelum terjadinya perubahan, dalam jangka waktu yang sewajarnya.
3. Dalam hal terdapat perubahan alamat Nasabah, perubahan alamat e-mail Nasabah, dan/atau perubahan nomor telepon/telepon seluler Nasabah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya oleh Nasabah, maka Bank tidak bertanggung jawab apabila komunikasi yang dikirimkan tidak diterima oleh Nasabah karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu, Nasabah wajib untuk selalu memperbaharui data dan memberitahukannya kepada Bank apabila ada perubahan.

Z. LAIN-LAIN

1. Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan suatu hak atau kewenangan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak atau wewenang tersebut, demikian pula pelaksanaan atas suatu maupun sebagian dari hak atau kewenangan bukan merupakan pengesampingan atas pelaksanaan hak atau wewenang lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau kewenangan tersebut.
2. Dalam hal beberapa proses pengajuan KTA Cashloan dan/atau pemberian instruksi terkait dengan KTA Cashloan dilakukan melalui telepon atau media komunikasi elektronik lainnya, maka Nasabah setuju bahwa setiap pengajuan dan/atau

instruksi Nasabah yang diberikan melalui media-media tersebut kepada Bank akan direkam oleh Bank, dan setiap tape/cartridge, rekaman atau bentuk penyimpanan atau data lain yang tersimpan di Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat atas pengajuan KTA Cashloan dan/atau instruksi terkait dengan KTA Cashloan Nasabah.

3. Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan izin dan wewenang kepada Bank dan para petugasnya untuk sewaktu-waktu mengungkapkan mengenai setiap atau semua informasi dan hal-hal khusus terkait dengan Nasabah, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku kepada:
 - a. Suatu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Bank termasuk agen-agen dan pihak ketiga yang ditunjuk atau terkait baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan produk dan/atau layanan Bank.
 - b. Para auditor, penasehat profesional termasuk penasehat hukum Bank dan pihak-pihak terkait dari Bank;
 - c. Polisi dan pejabat publik yang sehubungan dengan suatu pelanggaran termasuk dugaan pelanggaran/pencucian uang;
 - d. Para penyedia jasa yang digunakan oleh Bank (termasuk jasa administrasi ataupun jasa-jasa lainnya) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang bersangkutan;
 - e. Setiap kurator yang ditunjuk oleh pengadilan atau atas permintaan Bank;
 - f. Setiap orang yang diizinkan atau diperbolehkan untuk menerima pengungkapan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan;
 - g. Setiap perwakilan dan pejabat pemerintah atau otoritas yang berwenang di Indonesia atau di negara lain dimana berdasarkan perjanjian/ketentuan Bank harus menundukkan diri.

Dalam hal pengungkapan informasi tersebut dalam rangka keperluan pemrosesan produk dan/atau layanan, pemasaran produk atau tujuan komersial dan Nasabah bermaksud untuk mencabut persetujuannya kepada Bank, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam butir P.4 Syarat dan Ketentuan ini.

4. Bank akan menggunakan prinsip kehati-hatian yang sepatasnya untuk memastikan agar informasi mengenai

Nasabah, termasuk tidak terbatas pada rekening dan transaksi diperlakukan secara rahasia.

5. Nasabah dan Bank wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di Indonesia dan melaksanakan tindakan yang semestinya, termasuk namun tidak terbatas mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap berikut perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahan-perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari. Nasabah dilarang untuk memberikan sejumlah uang dan/atau hadiah atau sesuai dalam bentuk apapun diluar dari hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian KTA Cashloan, kepada Direksi/Karyawan atau pihak lain manapun yang mewakili Bank.

Jika Nasabah mengetahui adanya kejadian atau indikasi adanya penyimpangan, pelanggaran kode etik dan hukum serta indikasi fraud terkait dengan ketentuan di atas, yang dilakukan oleh Direksi/Karyawan Bank atau pihak lain yang mewakili Bank, maka Nasabah wajib menyampaikan, melalui website : <https://whistleblowing.ocbc.id> atau e-mail : whistleblowing@ocbc.id (Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporan dapat dibuat dengan tidak memberikan identitas (anonim)).

6. Jika Data Pribadi yang berkaitan dengan Nasabah sedang atau akan dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan oleh Bank, Nasabah menyetujui bahwa pengungkapan Data Pribadi Nasabah tersebut akan digunakan untuk tujuan yang secara wajar diperlukan oleh Bank terkait dengan penyediaan produk dan/atau layanan kepada Nasabah.

Apabila terdapat Data Pribadi yang berkaitan dengan individu mana pun selain Nasabah, dan sedang atau akan dikumpulkan, digunakan, atau diungkapkan oleh Nasabah kepada Bank atau afiliasinya atau pihak yang bekerja sama dengan Bank, Nasabah dengan ini mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa individu yang Data Pribadi-nya diungkapkan sehubungan dengan penyediaan fasilitas dan/atau produk/layanan kepada Nasabah atau atas permintaan atau oleh atau melalui Nasabah dari waktu ke waktu, telah, sebelum pengungkapan tersebut, memahami dan menyetujui pengungkapan tersebut, dan pengumpulan (termasuk dan tidak terbatas melalui rekaman

panggilan suara maupun sistem elektronik), penggunaan dan pengungkapan Data Pribadi mereka oleh Bank atau afiliasinya atau pihak yang bekerja sama dengan Bank untuk tujuan yang secara wajar diperlukan agar dapat menyediakan fasilitas dan/atau Produk/layanan kepada Nasabah.

7. Bank berhak mengubah, memperbaiki, menambah dan/atau mengurangi ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah melalui media yang dianggap baik oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap perubahan atau tambahan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
8. Kecuali diperjanjikan secara khusus, Nasabah memahami bahwa Bank tidak berkewajiban secara khusus menjalankan tugas atau jasa selain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.
9. Nasabah setuju bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan Bank (termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, kerusakan atau huru hara, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, kebakaran atau gempa bumi).
10. Nasabah telah diberikan waktu yang cukup oleh Bank untuk membaca, mempelajari, memahami seluruh Syarat dan Ketentuan Umum KTA Cashloan, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY), serta dokumen dan/atau persyaratan lainnya terkait fasilitas KTA Cashloan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini dan Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada dokumen-dokumen tersebut
11. Nasabah setuju bahwa jika ada diantara pasal-pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku.
12. Nasabah dengan ini mengerti dan mengetahui bahwa brosur, Permohonan KTA Cashloan dan segala bentuk dokumen lain yang terkait dengan fasilitas KTA Cashloan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini dan Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada dokumen-dokumen tersebut. Apabila Nasabah sebelumnya telah menyetujui sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ON Cash Payday Loan / ON Cash Loan, maka Syarat

dan Ketentuan ini merupakan perubahan dan penegasan kembali atas Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk terkait. Seluruh penamaan dan istilah terkait ON Cash Loan dan/atau ON Cash Payday Loan disesuaikan menjadi KTA Cash Loan.

13. Dalam hal Syarat dan Ketentuan ini diterjemahkan dalam bahasa lain, maka apabila terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dapat menghubungi Tanya OCBC 1500999 atau +62-21-26506300 (Luar Negeri) atau email tanya@ocbc.id

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia